

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEBAGAI APARTUR PRMRINTAH, ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT MERUPAKAN SALAH SATU ASPEK YANG SANGAT MENENTUKAN DALAM MELAKSAKAN DAN MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN.

JUMLAH PERSONIL YANG BERTUGAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL **SEBANYAK 56 ORANG, TERDIRI DARI ASN/PNS= 18 ORANG, PEG. HONORER/PEG. TIDAK TETAP= 38 ORANG.**

JABATAN	JUMLAH
KEPALA DINAS	1 ORANG
SEKRETARIS	1 ORANG
KEPALA BIDANG	4 ORANG
KEPALA SUB BAGIAN	2 ORANG
KEPALA SEKSI	7 ORANG
FUNGSIONAL UMUM (STAF)	3 ORANG
PEGAWAI HONORER/PEG. TIDAK TETAP	38 ORANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DALAM RANGKA PELAKSANAAN BIROKRASI GUNA MEWUJUUDKAN KINERJA PEMERINTAH YANG OPTIMAL, MAKA SEBAGAI INSTANSI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MENYUSUN SOP SESUAI **KETENTUAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO. 35 TAHUN 2012 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH.**

SOP MERUPAKAN STANDAR OPERASIONAL YANG DIPEDOMANI UNTUK SETIAP KEGIATAN DI MADING-MASING BIDANG DAN SEKSI SESUAI DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA. SEHINGGA DENGAN ADANYA SOP TERSEBUT, AKAN MENJAMIN KONSISTENSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BAIK DARI SISI MUTU, WAKTU DAN PROSEDUR KETENTUAN.

SIAK (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ADALAH SUATU SISTEM INFORMASI YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR-PROSEDUR YANG BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

SISTEM INI MELIPUTI PENDATAAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. SEHINGGA MENGHASILKAN SEBUAH DATABASE (PUSAT DATA) KEPENDUDUKAN YANG BERBASIS NIK. DAN SETIAP DATA PENDUDUK TERDIRI DARI 58 ELEMEN DATA (NIK, NAMA LENGKAP, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR DLL) DIMANA DATA DAN DOKUMEN TERSEBUT TERSIMPAN DIDALAM SERVER DATABASE DAN DILINDUNGI KERAHASIAANNYA.

SECARA BERKALA DATA KEPENDUDUKAN TERSEBUT DI KONSOLIDASIKAN KE DATA CENTER (PUSAT) MELALUI JARINGAN YANG DISEDIAKAN KEMENDAGRI DAN DIBERSIHKAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH TERJADINYA **DATA GANDA (MEMILIKI DATA LEBIH DARI SATU).**

HASIL DATA KONSOLIDASI YANG TELAH DIBERSIHKAN (OLEH PUSAT) TERSEBUT TERCIPTALAH DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) YANG DAPAT DIAKSES OLEH PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) DENGAN KEMENDAGRI (SEPERTI BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN, KPU, PERBANKAN DLL).

JENIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (12 JENIS) :
- a. KARTU KELUARGA

b. KTP ELEKTRONIK

c. SURAT KETERANGAN PINDAH-DATANG WNI

d. SURAT KETERANGAN PINDAH-DATANG WNA

e. SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK

f. SURAT KETERANGAN BIODATA PENDUDUK

g. SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

h. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DALAM DATABASE DAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK

i. LEGALISASI DOKUMEN PERISTIWA KEPENDUDUKAN
2. PELAYANAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (14 JENIS) ;

- a. AKTA KELAHIRAN
- b. AKTA KEMATIAN
- c. AKTA PERKAWINAN
- d. AKTA PERCERAIAN
- e. PENGAKUAN ANAK
- f. PENGESAHAN ANAK
- g. PENCATATAN PERUBAHAN DATA
- h. PEMBATALAN AKTA
- i. LEGALISASI DOKUMEN PERISTIWA PENTING

FASILITAS APLIKASI DAN SISTEM KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :

- Jaringan Konsolidasi yang langsung terhubung ke Data Center Dukcapil Pusat
- Aplikasi SIAK untuk pelayanan KK, Surat Pindah, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan (Non Muslim)
- Aplikasi Perekaman KTP Elektronik
- Aplikasi Pencetakan KTP Elektronik
- Aplikasi Pencarian Data Rekam
- Aplikasi Konsolidasi untuk pencarian data Penduduk Skala Nasional

DASAR HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- 1. UU No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
- 2. UU No 24 Tahun 2013, tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
- 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

KARTU IDENTITAS ANAK (K I A)

Dasar penerbitah Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dengan dasar pertimbangan :

- 1. Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- 2. Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
- 3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;

BERTUJUAN UNTUK PENINGKATAN PENDATAAN, PEMBERIAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN KEPADA ANAK DAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.

TAHUN 2019 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL AKAN MELAKSANAKAN PELAYANAN KIA SEBANYAK 10.000 KEPING. MENINGKAT JUMLAH BLANGKO MASIH RELATIF SEDIKIT MAKA PENGGUNAANYA DIRENCANAKAN SECARA TERBATAS.

JENIS DAN SYARAT PENERBITAN KIA :

- 1. UNTUK ANAK USIA 0 THN s/d 5 THN
PERSYARATAN = FOTOCOPY KK/KTP ORANGTUA DAN FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN ANAK
(BAGI ANAK YANG BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN, MAKA KIA AKAN TERBIT BERSAMAAN DENGAN AKTA KKALHIRANNYA)
- 2. UNTUK ANAK USIA 5 THN s/d 17 THN KURANG 1 HARI
PERSYARATAN = FOTOCOPY KK/KTP ORANGTUA, FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN ANAK DAN PAS FOTO ANAK UKURAN 2x3 SEBANYAK 2 LEMBAR.

Manfaat KIA :

1. Sebagai tanda pengenalan atau bukti diri yang sah;
2. Untuk persyaratan pendaftaran sekolah di suatu Kabupaten / Kota;
3. Untuk melakukan transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos Indonesia;
4. Untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau di Rumah Sakit;
5. Untuk pembuatan dokumen keimigrasian;
6. Untuk mengurus klaim santunan kematian bagi pemegang KIA yang masih berlaku;
7. Untuk mencegah terjadinya perdagangan anak;
8. Untuk berbagai keperluan lain yang membutuhkan bukti diri berupa identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten/Kota